



Article History:

Received : 07-05-2026

Received in Revisied : 02-07-2026

Accepted : 13-07-2026

Publish : 25-07-2026

Kata kunci:

*Implementasi, Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,
Efektivitas Hukum, Penegakan
Hukum, Kejaksaan Negeri
Cianjur.*

Key Words:

*Implementation,
Government Procurement,
Legal Effectiveness, Law
Enforcement, Cianjur District
Attorney's Office.*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Ariyanti

Email : ariyanti@unmer.ac.id



Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Studi di Lingkungan Kejaksaan Cianjur)

Dhanitya Putra Prawira, Ariyanti

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah di Kejaksaan Negeri Cianjur serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam penegakan hukumnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan landasan teori efektivitas hukum, teori legalitas, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perpres 46 Tahun 2025 telah dilakukan secara formal melalui pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan, serta pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Namun, implementasi belum optimal karena masih terdapat keterlambatan pengadaan, ketidakteraturan dokumentasi, keterbatasan sarana, dan minimnya pelatihan terkait regulasi terbaru. Kendala penegakan hukum meliputi ketidakjelasan batas antara kesalahan administratif dan pidana, kekhawatiran pejabat terhadap risiko kriminalisasi, lemahnya pengawasan preventif, serta kurangnya pemahaman atas prosedur baru. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi Perpres masih sebatas kepatuhan administratif dan belum mencapai tujuan substantif berupa efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga diperlukan pedoman teknis yang lebih jelas, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan hukum bagi pejabat yang beritikad baik.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Presidential Regulation Number 46 of 2025 as an amendment to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning government procurement of goods/services at the Cianjur District Attorney's Office and to identify obstacles that arise in its law enforcement. The study uses a qualitative method with an empirical approach through in-depth interviews, observations, and documentation studies, with a theoretical basis of legal effectiveness, legality theory, criminal liability theory, and law enforcement theory. The results of the study indicate that the implementation

of Presidential Regulation 46 of 2025 has been carried out formally through the establishment of Commitment Making Officers, Procurement Officers, and Selection Working Groups, as well as the utilization of the Electronic Procurement System. However, implementation has been suboptimal due to ongoing procurement delays, irregular documentation, limited resources, and minimal training related to the latest regulations. Obstacles to law enforcement include unclear boundaries between administrative and criminal errors, officials' concerns about the risk of criminalization, weak preventive oversight, and a lack of understanding of new procedures. The study concluded that the effectiveness of the Presidential Regulation's implementation remains limited to administrative compliance and has not achieved the substantive goals of efficiency, transparency, and accountability. Clearer technical guidelines, strengthened oversight, increased human resource capacity, and legal protection for officials acting in good faith are needed.

1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena mendukung berbagai program negara, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik (Juliani, 2020). Agar pengelolaan anggaran negara yang terbatas dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, proses pengadaan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, pengadaan pemerintah wajib berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme (Fahmi, 2011). Transparansi memastikan proses pengadaan dapat dipantau publik sehingga mencegah korupsi dan kolusi. Akuntabilitas menuntut setiap pelaku pengadaan mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan hukum (Zaini & Chandra, 2024). Sementara profesionalisme menekankan pentingnya kompetensi dan integritas agar hasil pengadaan memenuhi kebutuhan dan standar kualitas pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia diatur melalui kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan prosesnya berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip *good governance* (Siwy et al., 2016). Aturan tersebut tidak hanya mengatur prosedur teknis, tetapi juga memuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang wajib dipatuhi seluruh instansi, termasuk Kejaksaan Negeri. Pengaturan ini mencakup perencanaan kebutuhan, mekanisme pemilihan penyedia, evaluasi dan penetapan pemenang, hingga pelaksanaan kontrak dan pengawasan, dengan tujuan menjamin kualitas pengadaan sekaligus mencegah penyimpangan yang merugikan negara. Namun, dalam praktiknya, berbagai instansi pemerintah masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, intervensi politik, dan rendahnya kepatuhan hukum, yang membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai pelaksanaan pengadaan di tingkat instansi, khususnya di lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri, menjadi penting untuk memahami realitas implementasi, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan rekomendasi guna memperkuat tata kelola pengadaan agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 (Selanjutnya disebut Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah) menjadi landasan hukum utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia (Surua et al., 2025). Regulasi ini disusun untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan pengadaan di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Perpres ini mengatur secara komprehensif seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, proses pemilihan penyedia, evaluasi dan penetapan pemenang, hingga pelaksanaan kontrak dan pengawasan, sehingga setiap tahap dapat berjalan sesuai prosedur dan meminimalkan potensi penyimpangan (Hanafie, 2016). Selain itu, implementasi Perpres ini diperkuat oleh regulasi teknis yang diterbitkan LKPP, seperti pedoman operasional dan standar prosedur nasional, yang menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah. Dengan demikian, Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah beserta regulasi pendukungnya membentuk kerangka hukum yang terintegrasi untuk mengoptimalkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Meski demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Faktor kelemahan institusional, seperti kurangnya koordinasi antar unit kerja dan belum optimalnya kapasitas organisasi pengadaan, seringkali menjadi penghambat pelaksanaan pengadaan yang sesuai aturan (Fauzan et al., 2012). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang pengadaan juga menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian.

Meskipun Kejaksaan Negeri Cianjur belum memiliki putusan perkara yang secara khusus menangani penyimpangan pengadaan barang dan jasa, berbagai kasus di daerah lain menunjukkan bahwa pelanggaran dalam pengadaan masih menjadi persoalan serius dan sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Beberapa putusan relevan antara lain kasus pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM yang berujung pada pemidanaan pelaku dan mencerminkan lemahnya pengawasan penggunaan anggaran; kasus pengadaan di Kabupaten Kupang yang mengakibatkan pidana denda serta kewajiban membayar uang pengganti, menandakan adanya praktik korupsi yang sistemik di tingkat daerah; serta sengketa pengadaan di Kabupaten Aceh Jaya yang diputus oleh PTUN, yang menunjukkan adanya persoalan legalitas dan kurangnya transparansi dalam proses pengadaan. Berbagai contoh tersebut menggambarkan tantangan nyata dalam implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya terkait pengawasan, integritas, dan efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini penting dilakukan karena implementasi Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah di Kejaksaan Negeri Cianjur masih sangat terbatas. Kekurangan data empiris tersebut menyebabkan pemahaman mengenai faktor struktural, kapasitas kelembagaan, serta budaya hukum yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut belum terpetakan secara komprehensif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab bagaimana implementasi ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui

rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih jelas mengenai tingkat kepatuhan, efektivitas regulasi, serta faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kejaksaan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan di Kejaksaan Negeri Cianjur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali data yang kaya mengenai proses, perilaku, serta hambatan yang dihadapi aparat pengadaan maupun aparat penegak hukum. Sebagai penelitian empiris, data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen yang terkait dengan praktik pengadaan, sehingga relevan untuk menilai bagaimana ketentuan dalam Perpres diterapkan dalam aktivitas sehari-hari serta bagaimana mekanisme penegakan hukum berjalan terhadap penyimpangan yang terjadi. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan Perpres, mekanisme pengadaan, pola penegakan hukum, serta kendala yang muncul selama proses tersebut berlangsung guna memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual di lapangan. Melalui pendekatan yuridis empiris dan sifat deskriptif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di Kejaksaan Negeri Cianjur serta menawarkan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penegakan hukum di masa mendatang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kejaksaan Negeri Cianjur

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dilakukan secara formal sesuai struktur kelembagaan yang berlaku (Wicaksono, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan regulasi ini belum berjalan secara optimal karena masih dijumpai berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek teknis, prosedural, kelembagaan, serta sumber daya manusia. Dalam struktur pengadaan barang dan jasa di Kejaksaan Negeri Cianjur, telah dibentuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan yang bekerja berdasarkan penunjukan melalui surat keputusan kepala satuan kerja. Penunjukan ini tercantum dalam dokumen SK Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor SK-07/Peng/2024, yang menyusun formasi organisasi pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar proses pengadaan telah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) juga telah dipublikasikan pada aplikasi SIRUP sesuai ketentuan.

Namun demikian, dari dokumen RUP Tahun Anggaran 2024 diketahui bahwa dari total 14 paket pengadaan yang direncanakan, terdapat lima paket yang realisasinya tertunda lebih dari satu bulan dari jadwal yang telah ditetapkan. Penundaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan spesifikasi teknis dari pengguna barang (user), keterlambatan dalam pencairan DIPA karena revisi anggaran, serta penyesuaian terhadap kebutuhan aktual yang belum sepenuhnya sinkron dengan rencana awal. Sebagian besar paket yang mengalami keterlambatan berada pada bidang pengadaan barang operasional dan jasa konsultan perencanaan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen pengadaan di Kejaksaan Negeri Cianjur, khususnya pada tahap perencanaan dan evaluasi penawaran, masih menghadapi sejumlah kelemahan dalam aspek dokumentasi yang terstruktur dan terstandar. Laporan Hasil Pengawasan Internal Semester I Tahun 2025 mencatat bahwa pada tiga paket pengadaan bernilai menengah, berita acara evaluasi tidak dilengkapi bukti tertulis mengenai hasil klarifikasi teknis penyedia, sementara penilaian kualifikasi hanya bertumpu pada pernyataan administrasi tanpa verifikasi lapangan yang memadai. Temuan tersebut mengindikasikan lemahnya tata kelola dokumen serta kurang optimalnya pertanggungjawaban formal dalam proses pengadaan. Salah satu narasumber, yaitu pejabat pengadaan dari unit kerja teknis, menyampaikan bahwa meskipun pelaksanaan pengadaan telah mengikuti prosedur sesuai regulasi, sejumlah kendala masih kerap muncul. Salah satu hambatan utama adalah perubahan kebutuhan mendadak dari unit peminta, yang menyebabkan proses pengadaan harus diulang sejak tahap awal. Kondisi ini tidak hanya mengganggu alur pengadaan, tetapi juga menimbulkan tumpang tindih dengan proses administrasi lainnya, seperti penyusunan laporan keuangan dan penyerapan anggaran triwulan, sehingga mempengaruhi efektivitas keseluruhan proses pengadaan.

Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Cianjur menjelaskan bahwa transisi regulasi dari Perpres 16 Tahun 2018 ke Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 membawa berbagai penyesuaian penting, mulai dari metode pemilihan penyedia barang/jasa, persyaratan teknis, hingga peningkatan prinsip efisiensi biaya. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pegawai pengadaan karena pelatihan resmi dari LKPP belum menjangkau semua petugas yang terlibat di lapangan. Akibatnya, sebagian pegawai masih mengandalkan pengalaman dan prosedur lama meskipun aturan telah diperbarui, sehingga memunculkan potensi kesalahan administratif maupun ketidaksesuaian prosedur. Dalam wawancara, ia mengungkapkan bahwa banyak staf belum familiar dengan ketentuan baru dan seringkali harus menyesuaikan diri di tengah proses berjalan, yang pada akhirnya menjadi titik rawan dalam implementasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kejaksaan Negeri Cianjur.

Kendala teknis dalam pelaksanaan pengadaan di Kejaksaan Negeri Cianjur juga muncul dari aspek sarana pendukung, terutama jaringan internet dan perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Gangguan koneksi yang tidak stabil, terutama di ruang kerja yang jauh dari pusat jaringan, menyebabkan keterlambatan dalam

pengunggahan dokumen, proses evaluasi secara daring, hingga pengumuman hasil tender. Beberapa pekerjaan administratif seperti pembuatan notulen klarifikasi, pencetakan berita acara, dan perekaman kontrak masih dikerjakan secara manual akibat keterbatasan peralatan dan dukungan teknologi. Dari sisi sumber daya manusia, Kejaksaan Negeri Cianjur hanya memiliki dua pegawai yang tersertifikasi LKPP sebagai ahli pengadaan, padahal idealnya seluruh anggota Pokja Pemilihan dan pejabat pengadaan memiliki kompetensi yang merata agar proses pengambilan keputusan tidak terpusat pada segelintir individu. Ketergantungan pada staf senior yang memahami regulasi lama, tanpa pembaruan melalui pelatihan formal, menimbulkan risiko misinterpretasi terhadap ketentuan baru dan berpotensi menghambat efektivitas implementasi pengadaan barang dan jasa. Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, pengawasan dari masyarakat, media, ataupun lembaga swadaya masyarakat terhadap pengadaan barang dan jasa di Kejaksaan Negeri Cianjur masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam mengawasi proses pengadaan yang semestinya bersifat terbuka. Akibatnya, kontrol sosial eksternal terhadap efektivitas dan integritas pelaksanaan pengadaan menjadi minim, sehingga ruang untuk perbaikan dan akuntabilitas cenderung lambat.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Negeri Cianjur menunjukkan adanya pelaksanaan administratif yang secara formal telah mengikuti kerangka normatif sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan telah dilakukan sesuai struktur kelembagaan yang ditetapkan oleh peraturan. Namun demikian, ketika dianalisis lebih lanjut melalui kerangka teori efektivitas hukum, tampak bahwa pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mencapai derajat efektivitas hukum yang ideal.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberlakuan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan normanya, tetapi juga oleh tingkat pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan para pelaksana, serta dukungan kondisi sosial, kelembagaan, dan budaya hukum (Suryanto et al., 2024). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparat Kejaksaan Negeri Cianjur terhadap Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih belum merata, terutama terkait perubahan substansial seperti metode pemilihan penyedia, penyusunan HPS, serta pemanfaatan e-katalog dan SPSE. Pelatihan yang tersedia masih terbatas dan belum menyentuh kebutuhan teknis di lapangan, sehingga sebagian pegawai masih mengalami kebingungan dalam menerapkan aturan baru. Kondisi ini menyebabkan proses pengadaan berjalan lambat dan memunculkan kekhawatiran berlebihan terhadap potensi kesalahan prosedur.

Dari aspek struktur hukum, meskipun perangkat pengadaan telah dibentuk sesuai regulasi, sebagian besar personel belum memiliki sertifikasi kompetensi LKPP, sehingga kualitas pelaksanaan pengadaan menjadi tidak seragam, baik dalam ketepatan evaluasi teknis, kelengkapan dokumentasi, maupun kecepatan proses. Temuan ini selaras dengan Laporan Hasil Pengawasan Internal Semester I 2025 yang mencatat adanya kekurangan dalam dokumentasi, termasuk keterlambatan pengunggahan berkas evaluasi dan klarifikasi teknis. Selain itu,

sarana pendukung seperti perangkat komputer, koneksi internet yang stabil, serta ruang kerja yang memadai masih terbatas, sehingga menghambat optimalisasi penggunaan SPSE. Kondisi tersebut membuat beberapa proses kembali dilakukan secara manual, mengurangi efisiensi serta meningkatkan potensi risiko administratif dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengadaan hampir tidak terlihat karena tidak tersedia mekanisme umpan balik publik atau forum terbuka untuk menilai proses maupun hasil pengadaan. Padahal, dalam kerangka efektivitas hukum, keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting kontrol sosial yang mencegah pelanggaran dan memperkuat akuntabilitas (Iskandar, 2017). Dari sisi budaya, pelaksanaan pengadaan di Kejaksaan Negeri Cianjur masih didominasi orientasi administratif yang menitikberatkan pada kelengkapan dokumen semata, bukan pada efisiensi anggaran atau kualitas hasil. Pengakuan narasumber bahwa pengadaan dilakukan terutama agar tidak melanggar aturan menunjukkan bahwa budaya hukum yang berkembang masih bersifat formalistik dan belum substantif, sehingga tujuan utama pengadaan yakni efektivitas, manfaat, dan pelayanan publik belum sepenuhnya tercapai.

Dari perspektif teori legalitas, pelaksanaan pengadaan di Kejaksaan Negeri Cianjur pada dasarnya telah mengacu pada norma yang berlaku sesuai asas *nullum crimen, nulla poena sine lege*, di mana setiap tindakan harus berlandaskan aturan yang sah. Namun, pemenuhan legalitas administratif belum berjalan konsisten. Pada beberapa paket pengadaan masih ditemukan dokumen yang tidak lengkap, seperti ketiadaan notulen klarifikasi dan keterlambatan penyusunan berita acara evaluasi. Meskipun kekurangan tersebut tidak serta-merta menimbulkan konsekuensi pidana, temuan demikian tetap dapat menjadi catatan dalam audit internal maupun eksternal dan berdampak pada pertanggungjawaban pejabat yang terlibat.

Lebih jauh, kelalaian administratif dalam proses pengadaan membuka celah bagi terjadinya penyimpangan yang sulit ditelusuri secara hukum karena lemahnya rekam jejak dokumentatif. Dalam asas legalitas administratif, setiap tindakan pemerintahan harus dapat dibuktikan melalui dokumen yang valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika standar ini tidak terpenuhi, bukan hanya menurunkan tingkat kepercayaan publik, tetapi juga melemahkan posisi institusi saat menghadapi pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun proses klarifikasi oleh aparat penegak hukum lainnya. Penelitian ini juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan studi-studi terdahulu yang mengkaji pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan-perubahannya. Sebagian besar penelitian sebelumnya menyoroti efektivitas sistem pengadaan elektronik, hambatan birokrasi, serta berbagai kendala teknis yang dihadapi satuan kerja dalam menjalankan pengadaan sesuai ketentuan.

Implementasi Perpres 12 Tahun 2021 di sejumlah pemerintah daerah masih terkendala kapasitas SDM dan keterbatasan infrastruktur SPSE, temuan yang sejalan dengan kondisi di Kejaksaan Negeri Cianjur, di mana pemahaman terhadap substansi Perpres serta pelatihan yang belum merata menjadi hambatan utama (Prabaswari et al., 2022). Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan sering diterapkan secara prosedural semata, tanpa diikuti

perbaikan budaya hukum internal (Junaedi, 2020). Temuan tersebut dipertegas dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa di lingkungan Kejaksaan, orientasi kepatuhan lebih berfokus pada kelengkapan dokumen daripada efektivitas dan kualitas pelaksanaan pengadaan.

Penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan memadukan pendekatan yuridis-normatif dan temuan empiris dalam konteks Kejaksaan sebagai pengguna anggaran sekaligus penegak hukum, suatu perspektif yang masih jarang dibahas. Dengan mengacu pada teori efektivitas hukum dan teori legalitas, penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Perpres 46 Tahun 2025 di Kejaksaan Negeri Cianjur baru mencapai kepatuhan administratif, namun belum efektif secara substansial. Hambatan utama meliputi keterbatasan pemahaman regulasi, rendahnya kapasitas SDM, kurangnya infrastruktur pengadaan, minimnya partisipasi publik, serta budaya hukum yang lebih menekankan kepatuhan dokumen daripada makna hukum yang substantif. Temuan ini mengisi kekosongan literatur yang sebelumnya berfokus pada aspek teknis, sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas pengadaan hanya dapat tercapai apabila regulasi dipahami sebagai instrumen mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kejaksaan Negeri Cianjur masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencapai tujuan substantif dari reformasi pengadaan pemerintah. Perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sarana teknis, serta pembudayaan nilai-nilai hukum secara internal agar hukum tidak hanya ditaati, tetapi juga dijalankan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

3.2. Hambatan dalam Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kejaksaan Negeri Cianjur

Salah satu temuan hambatan paling substansial dalam Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kejaksaan Negeri Cianjur adalah tingginya tingkat kehati-hatian hingga menimbulkan keraguan ekstrem di kalangan pejabat pengadaan dalam mengambil keputusan. Keraguan ini secara nyata muncul dalam setiap tahap pengambilan keputusan yang bernilai strategis, seperti penentuan metode pemilihan penyedia, proses klarifikasi dan negosiasi harga, hingga penandatanganan Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP). Ketakutan terhadap potensi kesalahan, meskipun bersifat administratif, telah menciptakan atmosfer kerja yang penuh tekanan dan ketidakpastian.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kondisi *over-compliance*, yaitu kecenderungan untuk mematuhi peraturan secara kaku dan berlebihan tanpa keberanian mengambil inisiatif, bahkan ketika langkah tersebut sebenarnya dibenarkan oleh ketentuan hukum. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran akan sanksi atau pemeriksaan hukum yang bisa berujung pada penyelidikan pidana, bahkan ketika tidak ada unsur kerugian negara. Dalam wawancara dengan salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, terungkap adanya keraguan dalam pengambilan keputusan.

Meskipun seluruh tahapan prosedural telah dilaksanakan, masih terdapat kekhawatiran akan munculnya temuan pemeriksaan, pemanggilan oleh aparat pengawasan internal, serta penilaian bahwa harga yang disepakati dianggap tidak wajar, meskipun telah melalui proses negosiasi. Kondisi tersebut mendorong sikap kehati-hatian berlebihan, bahkan cenderung menunda pengambilan keputusan hingga adanya disposisi atau arahan dari atasan.

Keraguan ini telah menyebabkan proses pengadaan berlangsung tidak sesuai dengan semangat efisiensi dan efektivitas sebagaimana amanat dalam prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Para pejabat cenderung menempuh jalur birokratis yang berlapis-lapis untuk memperoleh justifikasi, bukan karena kebutuhan administratif, tetapi untuk membagi risiko tanggung jawab.

Lebih lanjut, keraguan tersebut juga didorong oleh minimnya perlindungan hukum dan administrasi bagi pejabat pengadaan yang bertindak dalam itikad baik. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 memberikan ruang diskresi tertentu, terutama dalam proses pemilihan penyedia dan negosiasi harga, tetapi dalam praktiknya diskresi tersebut tidak berani digunakan karena khawatir akan dikriminalisasi apabila terdapat temuan administratif oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Celah antara ruang kebijakan dan kepastian hukum ini belum tertutup oleh sistem hukum pengadaan kita.

Konsekuensi dari kondisi ini bukan hanya pada aspek teknis, melainkan juga berdampak serius terhadap iklim organisasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Proses pengadaan menjadi tertunda, ditunda, bahkan dibatalkan tanpa alasan yang kuat, semata-mata karena tidak ada pejabat yang bersedia menandatangani keputusan akhir. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan utama Perpres, yaitu untuk menciptakan sistem pengadaan yang sederhana, fleksibel, namun tetap akuntabel.

Selain itu, sikap kehati-hatian yang berlebihan tersebut semakin diperburuk oleh kurangnya bimbingan teknis dan pendampingan hukum yang bersifat aktif dan sistemik. Ketika pejabat pengadaan menghadapi ketidakjelasan dalam prosedur atau perubahan regulasi teknis dari LKPP, tidak tersedia unit atau pejabat yang dapat secara resmi memberikan kepastian hukum. Akibatnya, mereka cenderung mencari pembenaran melalui informalitas, seperti konsultasi kepada rekan sejawat, atau bahkan memilih jalur 'aman' dengan tidak melanjutkan proses sebelum ada arahan tertulis.

Situasi ini juga memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan belum diorientasikan secara preventif dan edukatif, tetapi lebih bersifat korektif dan reaktif. Artinya, penegakan hukum yang semestinya menjadi instrumen untuk memperbaiki proses dan menghindari pelanggaran, justru menjadi beban psikologis yang melemahkan keberanian dan profesionalitas pelaksana.

Secara umum, temuan ini memperlihatkan adanya paradoks antara semangat reformasi pengadaan yang berbasis efisiensi dan keterbukaan, dengan realitas birokrasi yang masih dibayangi rasa takut dan ketidakpastian hukum. Akibatnya, keberanian untuk menjalankan tugas dengan prinsip kehati-hatian yang wajar berubah menjadi ketakutan yang membelenggu.

Keadaan ini tidak hanya memperlambat kinerja lembaga, tetapi juga mengaburkan akuntabilitas karena tanggung jawab tidak lagi dilihat sebagai bentuk kepercayaan, melainkan sebagai potensi ancaman.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan holistik dalam penegakan hukum terhadap pengadaan barang dan jasa. Pendekatan tersebut harus tidak hanya menekankan aspek sanksi dan pengawasan, tetapi juga memperkuat dimensi perlindungan administratif dan pendidikan hukum kepada pejabat pelaksana. Hanya dengan demikian, implementasi Perpres 12 Tahun 2021 dapat berlangsung secara optimal, adil, dan memberi kepastian hukum bagi pelaksana yang beritikad baik.

Selain faktor kehati-hatian dan keraguan dalam pengambilan keputusan, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kejaksaan Negeri Cianjur menghadapi kendala serius dalam hal ketidaksinkronan dan tumpang tindih regulasi teknis. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sejatinya telah mencoba menyederhanakan prosedur pengadaan serta memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan. Namun dalam praktiknya, fleksibilitas tersebut menjadi ambigu akibat keterlambatan penyesuaian dari lembaga teknis seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Petunjuk teknis, Surat Edaran, dan sistem digital pendukung (seperti e-katalog dan SPSE) kerap diperbarui secara cepat dan tidak disosialisasikan secara sistematis ke instansi penegak hukum seperti kejaksaan. Hal ini menimbulkan kebingungan, terutama ketika peraturan turunan belum tersedia pada saat pelaksanaan atau baru diterbitkan saat proses pengadaan sedang berjalan. Dalam pelaksanaannya, kondisi tersebut memunculkan persoalan fundamental mengenai prioritas penerapan norma, yakni apakah yang harus dijadikan rujukan utama adalah regulasi tingkat atas berupa Peraturan Presiden atau kebijakan teknis turunan seperti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) maupun Surat Keputusan Kepala LKPP. Ketidakjelasan ini menimbulkan sikap kehati-hatian berlebih di kalangan pejabat pelaksana, yang cenderung menunda tindakan sampai memperoleh penegasan tertulis, meskipun klarifikasi tersebut sering kali tidak segera tersedia.

Kepala Subbagian Pembinaan menyampaikan bahwa setiap pembaruan kebijakan dari LKPP menuntut penyesuaian cepat di tingkat pelaksana. Namun, penyesuaian tersebut tidak selalu diiringi dengan pelatihan atau bimbingan teknis secara langsung. Informasi kerap disampaikan secara informal melalui media komunikasi seperti grup WhatsApp, bukan melalui surat atau dokumen resmi, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai ketentuan mana yang masih berlaku dan mana yang telah dicabut atau diperbarui. Ketidakjelasan ini berisiko menimbulkan potensi temuan dalam audit, karena pelaksana dinilai tidak mengikuti prosedur terbaru, padahal tidak mendapat informasi memadai. Hal ini kembali memperkuat suasana ketakutan yang sebelumnya disebutkan.

Dari sisi pengawasan internal, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya diarahkan secara preventif dan konstruktif. Unit pengawasan cenderung berperan aktif hanya setelah proses pengadaan selesai (post-audit), dengan fokus pada pencarian kesalahan dan penyusunan rekomendasi korektif, bukan pada upaya pencegahan sejak awal proses. Pendampingan hanya dilakukan apabila diminta secara khusus oleh unit pelaksana, yang dalam kenyataan jarang terjadi karena tidak ada regulasi yang mewajibkan pengawasan melekat.

Kondisi ini menyebabkan banyak pelaksanaan pengadaan yang berlangsung tanpa supervisi aktif dari auditor internal. Kesalahan baru diketahui ketika semua tahapan selesai, kontrak ditandatangani, dan dokumen telah diunggah dalam SPSE. Temuan dari laporan audit Semester I Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar kelemahan pengadaan di Kejaksaan Negeri Cianjur bersifat administratif, seperti kelengkapan dokumen, ketidaksesuaian format, atau keterlambatan input. Meski tidak berdampak langsung pada kerugian negara, temuan-temuan ini tetap menimbulkan tekanan psikologis yang besar bagi pelaksana.

Observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pejabat bahkan menyimpan ketakutan akan kemungkinan dilaporkan ke aparat penegak hukum, seperti Jaksa Pengawas atau Inspektorat Jenderal, hanya karena kelalaian minor. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk memperlambat proses, menunda pengambilan keputusan, atau menyerahkan sepenuhnya ke atasan, terlepas dari ketentuan regulatif yang mengharuskan mereka untuk bersikap mandiri dan profesional.

Selain permasalahan regulasi dan pengawasan, faktor sumber daya manusia juga menjadi isu krusial dalam pelaksanaan pengadaan. Berdasarkan data kepegawaian internal, hanya sebagian kecil pejabat pengadaan yang memiliki sertifikasi kompetensi PBJ sesuai dengan standar LKPP. Di antara mereka yang bersertifikat pun, tidak semuanya aktif mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi maupun praktik pengadaan berbasis digital. Beberapa petugas masih menggunakan pendekatan lama dalam penyusunan dokumen seperti HPS, penilaian kualifikasi penyedia, dan penyusunan kontrak, yang dalam konteks peraturan baru sudah mengalami perubahan signifikan.

Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis menyebabkan terjadinya kesalahan yang bersifat teknis, namun berdampak serius terhadap kelancaran pengadaan. Misalnya, ketidaktepatan dalam menyusun spesifikasi teknis menyebabkan penawaran yang masuk menjadi tidak sebanding, atau HPS yang disusun berdasarkan harga tahun sebelumnya menimbulkan selisih signifikan dalam proses evaluasi harga. Semua ini kembali berujung pada keraguan dalam penetapan pemenang, karena takut dianggap merugikan negara akibat selisih harga yang tidak wajar.

Tak kalah penting adalah persoalan infrastruktur teknologi dan digitalisasi pengadaan. Sistem SPSE, SIRUP, dan e-katalog yang menjadi tulang punggung pelaksanaan pengadaan secara elektronik tidak selalu berjalan lancar. Koneksi internet yang lambat, gangguan sistem SPSE nasional, dan kurangnya perangkat yang layak menyebabkan pelaksanaan pengadaan tidak hanya lambat, tetapi juga rentan terhadap kesalahan administratif. Dalam beberapa kasus, dokumen yang telah diunggah hilang atau tidak terbaca sistem, dan pejabat harus mengulang proses dari awal.

Ketergantungan pada sistem elektronik ini tidak diimbangi oleh kesiapan teknologi di daerah, khususnya di satuan kerja seperti Kejaksaan Negeri yang bukan instansi teknis dalam bidang IT. Minimnya pendampingan teknis dari pihak pusat (Kejaksaan Agung atau LKPP) menyebabkan satuan kerja bekerja dengan keterbatasan dan sering kali mengandalkan solusi darurat, seperti mencetak dokumen manual atau menggunakan email pribadi sebagai pengganti sistem resmi. Penelitian ini mengungkap bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kejaksaan Negeri Cianjur merupakan permasalahan multidimensi. Hal ini melibatkan kelemahan dalam aspek normatif (substansi hukum), struktural (kelembagaan), teknis-operasional, hingga aspek kultural (budaya hukum). Berbagai kendala tersebut secara sistemik menciptakan lingkungan birokrasi yang kurang kondusif bagi tegaknya norma hukum secara efektif dan akuntabel. Perpres No. 12 Tahun 2021 memberikan kerangka pengadaan yang lebih fleksibel dibandingkan Perpres No. 16 Tahun 2018, namun belum sepenuhnya selaras dengan regulasi teknis pelaksanaannya (Kennedy et al., 2024). Ketidaksinkronan ini menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum bagi pejabat pengadaan, sehingga meningkatkan risiko kesalahan administratif dan kriminalisasi kebijakan. Akibatnya, pejabat cenderung bersikap pasif dan defensif menunda keputusan, menunggu arahan atasan, dan menghindari tanggung jawab yang berdampak pada menurunnya efisiensi pengadaan.

Kekhawatiran tersebut diperparah oleh belum jelasnya batas antara kesalahan administratif dan pidana, meskipun secara teoritis pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dan niat jahat. Dalam praktik, banyak kesalahan pengadaan bersumber dari faktor administratif dan teknis, bukan kesengajaan. Ketiadaan pedoman yang tegas mendorong kriminalisasi kebijakan dan melemahkan rasa aman hukum, sementara keterbatasan infrastruktur, gangguan sistem, dan rendahnya literasi digital semakin meningkatkan risiko temuan audit dan stagnasi birokrasi.

Budaya hukum birokrasi di lingkungan Kejaksaan masih bersifat formalistik dan hierarkis, sehingga pejabat pengadaan cenderung menghindari tindakan demi mengurangi risiko pemeriksaan. Akibatnya, inisiatif dan profesionalisme dalam mewujudkan prinsip *value for money* tidak berkembang. Meskipun pembinaan dan supervisi teknis sangat dibutuhkan, pengawasan internal masih berfokus pada pemeriksaan pascakejadian, bukan pendampingan preventif sejak awal proses. Pola ini menghambat terbentuknya rasa aman hukum dan menghalangi terciptanya budaya birokrasi yang adaptif dan progresif.

Ketika ini menjadi semakin rumit ketika penegakan hukum diinterpretasikan secara represif, tanpa memperhatikan asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika belum ditentukan sebelumnya dalam undang-undang (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Padahal, dalam sistem hukum modern, pertanggungjawaban pidana harus dijatuhkan dengan hati-hati, dan hanya terhadap tindakan yang benar-benar menimbulkan kerugian negara secara nyata serta dilakukan dengan motif jahat.

Dalam konteks pengadaan barang/jasa, keraguan para pejabat disebabkan oleh kekhawatiran atas tumpang tindih antara tanggung jawab administratif dan pertanggungjawaban pidana. Ketidaktegasan antara dua domain ini telah menciptakan iklim birokrasi yang pasif dan defensif, di mana pejabat lebih memilih menunda atau menghindari keputusan penting agar tidak terseret ke ranah hukum, meskipun secara substansi mereka memiliki dasar hukum yang cukup kuat.

4. Simpulan

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kejaksaan Negeri Cianjur pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan normatif, khususnya dalam aspek administratif seperti pembentukan tim pengadaan, pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), serta penyusunan dokumen perencanaan pengadaan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal akibat berbagai hambatan teknis maupun struktural. Kendala utama muncul dalam bentuk keraguan dan kekhawatiran pejabat pengadaan dalam mengambil keputusan strategis karena adanya risiko kriminalisasi. Hal ini dipicu oleh belum jelasnya batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana, sehingga menimbulkan ketakutan berlebihan yang memperlambat proses pengadaan. Selain itu, lemahnya pendampingan dan pengawasan preventif dari unit pengawasan internal, minimnya pelatihan teknis, serta kurangnya pemahaman terhadap dinamika regulasi LKPP turut memperburuk situasi. Dari sisi penegakan hukum, belum terdapat mekanisme yang secara tegas membedakan pertanggungjawaban administratif dan pidana, sehingga penyelenggara pengadaan bekerja dalam kondisi ketidakpastian hukum. Akibatnya, efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kejaksaan Negeri Cianjur belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 18(2), 212–228. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>
- Fauzan, M., Bahtaruddin, B., & Nuraini, H. (2012). Implementasi Pemerintahan Yang Bersih Dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) (Studi di Kabupaten Pemalang). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.119>
- Hanafie, H. (2016). Implementasi reformasi birokrasi bidang SDM di Kota Tangsel. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Institutional Repository (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31702>
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Administrative Law & Governance Journal, 3(2), 329–348. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>

- Junaedi, J. (2020). Legal Study Concerning Provision On The Development Of Environmental Funds In Development Of Public Facilities And Infrastructure In The Development Of Building Storage Of Evidence Goods And Household Resistance Of North Sumatra Area. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 48–61. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2898>
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 4(2), 134–147. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459>
- Prabaswari, P., Alfikri, M., & Ahmad, I. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada Sektor Pemerintah. *Matra Pembaruan*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.1-14>
- Siwy, M. I., Saerang, D. P., & Karamoy, H. (2016). Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING GOODWILL*, 7(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13549>
- Surua, M. M. M. D., Lambe, K. H., & Sirante, Y. (2025). Peran Pengawasan dalam Poses Pengadaan Barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Blantika Multidisciplinary Journal*, 3(5). <https://doi.org/10.57096/blantika.v3i5.345>
- Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No viral no justice Perspektif Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika*, 7(3), 513–522. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>
- Wicaksono, R. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolikara tahun 2013-2017. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(7), 9237–9256. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i7.58172>
- Zaini, Z. D., & Chandra, A. P. (2024). Analysis of the liability of perpetrators of fraud via BRI link transfer (Decision Study number: 14/PID.B/2023/PN BBU). *JETISH Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 3(1), 687–698. <https://doi.org/10.57235/jetish.v3i1.2123>